

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN BAWASLU
DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU TAHUN 2024
(STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN MALANG)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:
NOR AIDA SANTI
NIM: 202120380211065**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
KEWENANGAN BAWASLU DALAM PROSES
PENYELESAIAN PELANGGARAN
ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2024
(Studi Pada Bawaslu Kabupaten Malang)**


Diajukan oleh :

**NOR AIDA SANTI
202120380211065**

Telah disetujui


Pada hari/tanggal, Jumat/ 24 Januari 2025

Pembimbing Utama



Dr. Catur Wido Haruni

Pembimbing Pendamping



Dr. Surya Anoraga

Program Pascasarjana



Prof. Latipun, Ph.D.

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Ascc. Prof. Dr. Herwastoeti

TESIS

NOR AIDA SANTI
202120380211065

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jumat/24 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji	: Dr. Catur Wido Haruni
Sekretaris/Penguji	: Dr. Surya Anoraga
Penguji I	: Prof. Dr. Rahayu Hartini
Penguji II	: Assc. Prof. Dr. Herwastoeti

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NOR AIDA SANTI**
NIM : **202120380211065**
Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan Judul: **TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2024 (STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN MALANG)** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2025

menyatakan,


NOR AIDA SANTI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti hantarkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunianya lah sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan judul ***TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2024 (STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN MALANG)***

Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari zaman kegelapan menuju kebenaran yang terang dengan menjunjung tinggi nilai- nilai keislaman. Tesis ini disusun guna menyelesaikan kewajiban akhir dari tugas akademik untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang kemudian pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Maka pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Latipun, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah banyak membantu peneliti dalam menjalani proses perkuliahan dari awal semester sampai dengan proses pengurusan proposal sampai dengan ujian tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan kritik-kritik yang detail dan membangun, serta memberikan solusi terbaik bagaimana seharusnya penelitian tesis ini diselesaikan dan selalu mengingatkan peneliti untuk selalu cepat.


menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan kritik, saran dan wacana kedepan bagaimana sebuah substansi penelitian tesis harus dipandang dengan sudut pandang yang kritis, sehingga mengajarkan peneliti untuk menajamkan pemikiran kritis peneliti.
6. Terimakasih kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Malang beserta anggota yang telah memberikan izin kepada penulis dalam hal pengambilan data dan wawancara secara langsung
7. Terimakasih kepada Bapak Abdul Alam Amrullah, MA selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang telah bersedia di wawancarai secara langsung dan banyak memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
8. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yaitu Saparudin (Bapak) Hj. Noor Hayati (Ibu) serta Hairati (Adik) dan Nor Aulia S.Km (Kakak) yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Do'a yang tak terhingga untuk mereka yang telah percaya kepada saya untuk mampu melanjutkan pendidikan Magister Hukum. Serta tak lupa terimakasih banyak kepada Difa Lazuardi Zelino yang telah membersamai penulis untuk menyelesaikan studi selama di perantauan.

Segala terimakasih dan do'a yang sebesar-besarnya yang dapat peneliti sampaikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan keberkahan bagi kita semua. peneliti menyadari penelitian peneliti masih banyak hal yang tidak sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran agar bisa diperbaiki, sehingga dapat bermanfaat kepada peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya.

Malang, 24 Januari 2024

Peneliti




Nor Aida Santi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan masalah	5
C. Tinjauan pustaka	5
1. Tinjauan Umum tentang Pemilu	5
2. Teori Kewenangan	7
3. Teori Pengawasan	10
4. Teori Penanganan	12
5. Teori Pelanggaran	13
6. Teori Umum tentang Pelanggaran Pemilu	15
7. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu	18
METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Metode Pendekatan	21
C. Jenis Data	22
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Pengolahan Data	23
PEMBAHASAN	25
A. Profil Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang	25
1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Malang	26
B. Bentuk Bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif	

di Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024	30
C. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif di Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024	36
PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penanganan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang	30
Tabel 2 Data Penanganan Laporan Bawaslu Kabupaten Malang	32
Tabel 3 Data Pemasangan APK dan BK Partai Politik	34
Tabel 4 Data Pemasangan APK dan BK Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah	35
Tabel 5 Data Penanganan Administrasi Cepat Bawaslu Kabupaten Malang	36
Tabel 6 Daftar Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang 29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	45
Lampiran 2 Surat Penelitian	46
Lampiran 3 Hasil Plagiasi	47
Lampiran 4 Dokumentasi	48



**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN BAWASLU
DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILU TAHUN 2024
(STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN MALANG)**

Penulis

Nor Aida Santi

NIM : 202120380211065

santiaida1010@gmail.com

Pembimbing

Dr. Hj. Catur Widodo Haruni.,S.H.,M.Si.,M.Hum

Dr. Surya Anoraga.,S.H.,M.Hum

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Dalam sejarah Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas melakukan proses administratif terhadap kecurangan pemilu meliputi tindak pidana pemilu, penyelenggaraan administrasi pemilu, sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 bentuk pelanggaran Pemilu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Temuan dan Laporan. Di Kabupaten Malang selama pemilu 2024 berlangsung terdapat 6 (enam) Temuan dan 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dan 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi. Alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye adalah pelanggaran administrasi yang melanggar paling banyak dan telah ditertibkan oleh Bawaslu sebanyak 15.300 APK dan BK. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk pengumpulan fakta di lapangan dengan objek penelitian mengkaji peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan Kewenangan BAWASLU dalam proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Sehingga dalam penelitian ini ditemukan bahwa *pertama*, evaluasi terhadap efektivitas penanganan pelanggaran ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu seperti yang diatur dalam UU Pemilu. *Kedua*, dalam hal penyelesaian Penanganan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye pemilu lemah dalam regulasi yang membuat Bawaslu Kabupaten Malang menghadapi kesulitan dalam hal tindak lanjut penanganannya.

Kata Kunci; Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Administratif, Pemilu legislatif, DPRD

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu ketika seorang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu menanyakan apa pentingnya (urgensi) pengawasan pemilu di Indonesia. Pertanyaan tersebut bukan hanya menjadi pertanyaan seorang Panwaslu saja tetapi juga menjadi pertanyaan sebagian besar masyarakat di Indonesia tentang seberapa penting pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya pada saat pelaksanaan Pemilu selama ini dan yang akan datang.

Dalam sejarah Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante.¹ Pada periode Soeharto (Pemilu 1971-1997) Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai sidang umum MPRS.² Selama 32 Tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi 6 kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era tersebut Presiden dipilih oleh MPR. Berdasarkan Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan amanah Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 Ayat (1) yang berbunyi : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar , memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan penuh untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap sengketa yang terjadi dalam

¹ Fieth, Herbert. 1990. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta: Keputusan Populer Gramedia.

² TAP MPRS No, XLIV/MPRS/1968 *tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan sebagai Presiden Republik Indonesia*.

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memutus sengketa hasil Pemilu atau Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas melakukan proses administratif terhadap kecurangan pemilu meliputi tindak pidana pemilu, penyelenggaraan administrasi pemilu, sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Lembaga Legislatif dipilih melalui Pemilu yang diselenggarakan 5 Tahun sekali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten). Pasal 101 menjelaskan tugas Bawaslu Kabupaten/kota huruf a ayat 1 dan 2 berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, kemudian Pasal 102 yang isinya menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan. Dalam hal Pemilu Legislatif Bawaslu harus mampu menentukan claster berat, menengah maupun ringan agar dalam sengketa Pemilu mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum serta pengetatan fungsi pengawasan untuk memetakan bentuk pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu sesuai dengan prinsip Bawaslu jujur dan adil.

Sebelum Pemilu dilakukan banyak langkah langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu dalam menjalankan kerja kerjanya agar tidak terjadi kecurangan di tingkat pertama pada saat pendaftaran pasangan calon maupun ketika pemberkasan dalam hal ini Bawaslu memiliki kekuatan hukum untuk mendiskwalifikasi paslon yang terbukti melakukan kecurangan, maka dari itu skill dan kemampuan Bawaslu tiap daerah harus mampu melakukan kerja dengan baik. Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya, 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD.

Hal tersebut mendorong besarnya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu jika tidak diawasi dengan cermat KPU tingkat desa/kelurahan akan terjadi

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perubahan ke-3

pelanggaran pada tingkat paling bawah dan akan sulit menetralkannya. Para petugas yang diberi amanah sebagai pengurus KPU Pemilu Kota Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang Harus benar benar melakukan penetralisir karena dari tahun ke tahun sengketa pemilu yang didaftarkan Mahkamah Konstitusi (MK) melonjak tinggi itu berarti kecurangan dalam Pemilu makin banyak terjadi padahal sistem yang digunakan KPU dalam pemilu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, banyak pelanggaran ditingkat administratif yang tidak terduga pada saat pendaftaran paslon yang awalnya kelengkapan berkas tidak sesuai kemudian tiba tiba paslon lolos ke tahap berikutnya. Hal tersebut jika tidak dibenahi dari awal akan muncul sengketa gugatan terkait Pemilu di MK.

Dalam hal tersebut Bawaslu harus memperhatikan pra kondisi sebelum pemungutan suara ulang agar tidak terjadi rekapitulasi ulang terhadap pemungutan suara serta Bawaslu harus mengidentifikasi pemilih yang terdaftar dalam pemilih di setiap daerah. Sejak 2018 Bawaslu punya kedudukan berbeda dalam MK tidak hanya memberi pendapat melainkan diposisikan memberikan keterangan, memberikan alat bukti dalam sebuah persidangan. Ini merupakan perubahan yang signifikan karena MK memberikan kursi khusus kepada Bawaslu dan bahkan mendengarkan betul keterangan Bawaslu dalam Pemilu. Hal ini selaras dengan Bawaslu yang dianggap netral sebagai mitra MK bahkan dalam dokumentasi Pemungutan suara yang dialukan oleh Bawaslu menjadi bukti otentik dalam persidangan sengketa pemilu di MK yang menentukan nasib dalam pemilu, berbeda dengan KPU yang menyelesaikan sengketa PPHU sama dengan pemohon pihak yang bersengketa dan KPU hanya memiliki otoritas, MK lebih banyak mendengarkan pertimbangan pertimbangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa di MK.

Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 bentuk pelanggaran Pemilu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Temuan dan Laporan. Di Kabupaten Malang selama pemilu 2024 berlangsung terdapat 6 (enam) Temuan dan 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dan 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi. Alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye yang melanggar dan telah ditertibkan oleh Bawaslu sebanyak 15.300 APK dan BK. Pelanggaran terkait integritas penyelenggara Pemilu dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang tercatat

sebagai pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) kasus, 1 (satu) kasus terkait konsumsi minuman beralkohol oleh Panwaslu dan PPK Kecamatan Pagak dan 1 (satu) kasus terkait pembagian uang oleh KPPS Desa Talok Kecamatan Turen untuk mendukung salah satu calon DPRD Kab Malang. Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 7 (tujuh) kasus, 5 (lima) kasus terkait Pembagian Uang atau materi lainnya, 1 (satu) kasus terkait Iklan kampanye di media diluar waktu yang ditentukan dan 1 (satu) kasus terkait merusak alat peraga kampanye Parpol. berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin mengalisis serta mengkaji mengenai **TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU TAHUN 2024 (STUDI PADA BAWASLU KABUPATEN MALANG)**

B. Rumusan masalah

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah merupakan poin yang tidak dapat terpisahkan. Hal tersebut mempunyai tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan relevan dengan tujuan dari penelitian tersebut.

1. Apa bentuk bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bawaslu Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Bawaslu Kabupaten Malang ?

C. Tinjauan pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Pemilu

a. Dasar Hukum Pemilu

Indonesia menganut adanya prinsip negara hukum, sehingga segala tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia wajib untuk menjadikan hukum sebagai landasan dalam berperilaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan upaya preventif agar segala tindakan selalu memiliki legalitas hukum dan mendapati adanya legitimasi dalam segala perilaku warga negara.

Berkenaan dengan dasar hukum, dasar hukum dimaknai sebagai

bentuk landasan dalam berperilaku yang wajib untuk dilakukan semua subjek hukum.⁴ Beberapa hal yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemilihan umum diantaranya, “Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

b. Pengertian Pemilu

Pelaksanaan kedaulatan rakyat menjadikan undang-undang dasar sebagai landasan utama dalam segala pelaksanaannya. Sebagaimana yang terkandung dalam pasal yang ada di UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih kekuasaan eksekutif yakni presiden dan wakil Presiden, kekuasaan legislatif yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara basis legitimasi yang sama”.

Berikut beberapa pendapat dari ahli berkenaan dengan definisi tersendiri dari pemilihan umum:

Didik Sukriono⁵ memaparkan berkenaan dengan pandangannya terhadap pemilihan umum, menurutnya, “Pemilihan umum merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai sarana dalam penyampaian hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh rakyat”. Disisi lain, Jimly Assiddiqie juga memaparkan berkenaan dengan pendapatnya tentang definisi dari pemilihan umum,⁶ Jimly mengatakan bahwa, “Pemilu merupakan metode untuk memilih para wakil rakyat secara demokratis”. Pelaksana dari kedaulatan rakyat sendiri dilakukan oleh badan representatif. Badan representatif ini berperan dalam hal menyampaikan aspirasi rakyat untuk kemudian menjembatannya di proses pemerintahan. Hal ini bertujuan juga dalam hal pencapaian di jangka pendek dan panjang. Badan representatif yang bertindak atas nama rakyat ini terpilih melalui pilihan rakyat dengan mekanisme proses yang ada di pemilihan umum.

⁴ Supra Catatan Kaki Nomor 3, hal. 34.

⁵ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI, 2009, hal. 12.

⁶ Supra catatan kaki Nomor 1, hal. 169.

Di sisi lain, jika merujuk dalam KBBI⁷, arti dari pemilu sendiri yakni, pemilu mencakup suku kata yang terdiri dari pemilihan dan umum. Kata pemilihan sendiri memiliki asal kata dari “pilih” atau memiliki arti memihak sebelah; tidak memnadang (tempat, orang, lawan, orang, dll), tidak – (-pilih); memilih; berat sebelah, kasih (pihak); tidak memandang bangsa; tidak bulu; dan tidak pedulikan (tempat, orang, lawan, dll). Selanjutnya memperoleh imbuhan ssehingga bisa menjadi kata pemilihan yang memiliki arti perbuatan (cara, hal, dan sebagainya) memilih. Sementara kata umum memiliki arti pilihan serentak oleh khalayak luas.

Pelaksanaan pemilihan umum ini diberikan untuk jembatan berupa fasilitas kepada rakyat agar rakyat dapat menyuarakan aspirasinya melalui hak politik yang dimilikinya dalam hal memilih wakil yang menurut mereka sesuai keinginannya untuk menjadi penyalur aspirasi mellalui tindakan pada saat duduk di pemerintahan.

c. Penyelenggaraan Pemilu

Implikasi hukum dari pelaksanaan pemilihan umum akni terbentuknya kelembagaan yang menjadi penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum. Di Indonesia, saat ini sudah ada 3 penyelenggara pemilihan umum, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP.

2. Teori Kewenangan

Berkenaan dengan implementasi dari kewenangan, hukum administrasi negara menjadi landasan utama dalam pelaksanaan wewenang. Hal ini dikareanakan, HAN mengatur berkenaan dengan segala aturan yang dilakukan oleh penylenggara negara terutama dalam segala pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada beberapa pendapat, sebagaimana yang dikatakan oleh Aminuddin Ilmar⁸. Berdasarkan pejelasannya, kewenangan adalah suatu kekuasaan yang diformalkan, baik pada suatu olongan orang ataupun suatu bidang pemerintahan pada kekuasaan eksekutif ataupun legislatif. Sementara wewenang bisa disebut sebagai kemampuan menjalankan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta (*diolah kembali oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional., Ed*), Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga, Balas Pustaka: Jakarta, 2006, hal. 892-893.

⁸ Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media: Makassar, 2014, hal. 204-205.

tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak untuk menjalankan hubungan hukum yang diberikan oleh perundang-undangan. Macam-macam sumber kewenangan sendiri terdiri dari 3 hal, yakni:

a. Atribusi

Sebagaimana yang dikatakan oleh H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt⁹ bahwa definisi dari *Attributie*: “*toekening van eenbestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan.*” Ini secara ringkas menerangkan bahwa proses wewenang pemerintah pada organ pemerintah oleh pembuat undang-undang. Indroharto¹⁰ juga memberikan penjelasan serupa bahwa atribusi yaitu suatu pemberian wewenang pemerintah oleh aturan undang-undang, baik yang dilakukan *delegated legislator* maupun *original legislator*.

Kaitannya dalam produk legislasi tahun 2014, kata atribusi dinyatakan sebagai: upaya memberi wewenang pada pejabat atau badan pemerintahan oleh undang-undang atau UUD 1945.¹¹

Oleh karena itu, atribusi yaitu suatu wewenang asli dari aturan undang-undang (UUD NRI 1945) untuk menjalankan suatu tindakan pemerintah.

b. Delegasi

Delegasi memiliki perbedaan dengan atribusi. Secara kewenangan, delegasi adalah tindakan di mana wewenang dilimpahkan ke pihak tertentu. H.D.Van Wijk¹² memberikan penjelasan bahwa, “*Delegatie: Overdracht van eenbevoegheid vanhet enebestuursorgaanaaneinander.*” Ini memiliki arti bahwasanya delegasi yaitu tindakan di mana kewenangan pemerintahan dilimpahkan antar organ pemerintahan.

Begitupun yang disampaikan oleh Aminuddin Ilmar¹³ bahwasanya delegasi yaitu pekerjaan khusus yang diserahkan semua maupun sebagian pada delegataris (penerima delegasi) agar bisa menjalankan pekerjaan tertentu atau bertindak berdasarkan dirinya sendiri.

⁹ Dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers*: Jakarta, 2011, hal. 102.

¹⁰ Dalam Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Setara Press*: Malang, 2012, hal. 126.

¹¹ Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*.

¹² Ridwan H.R., *Op.cit.*

¹³ Aminuddin Ilmar, *Op.cit.*, hal. 204.

Adapun dalam pandangan Stronik dan Steenbeek¹⁴ bahwa, tindakan delegasi sebatas bisa dilakukan jika badan pemberi wewenang sudah berwenang secara atribusi. Selanjutnya dalam pandangan H.D. Van Wijk¹⁵ dikatakan bahwa, perolehan wewenang dari delegasi bisa kembali disubdelegasikan pada subdelegataris. Mutatis mutandis yang berlaku bagi delegasi juga berlaku untuk subdelegataris.

Oleh karena itu, terhadap pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa delegasi adalah wewenang yang secara atribusi dipunyai sebelumnya oleh pihak yang memiliki wewenang dan kemudian diberikan pada delegataris (penerima delegasi), dimana tanggung jawab tersebut akan berpindah pada pihak yang menerima delegasi agar bertindak sendiri berdasarkan dirinya.

c. Mandat

Istilah “mandat” memiliki asal kata “mandatum” (bahasa latin). Selanjutnya dalam kata kerja istilah “mandate” dinamakan pula “mandae-atum”, dimana ini memiliki arti “melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toever-trouwen*), memerintahkan (*bevelen*)”. Adapun untuk pihak yang memberikan beban (*Lastgever*) yang dinamakan dengan “Mandans” (bahasa latin), dan istilah “mandataris” yang asal katanya “mandatarius” atau artinya pemilik kuasa¹⁶. Selain itu, ini juga adalah pelimpahan wewenang kepada pejabat dan badan yang lebih rendah secara hirarkis dari badan dan/atau pejabat yang lebih tinggi, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.¹⁷

Secara substansial, yang membedakan antara delegasi dan mandat adalah dari segi tanggung jawab. Apabila delegasi, tanggung jawab dari kewenangan beralih kepada penerima kewenangan. Sedangkan pada mandat, tanggung jawab tetap berada kepada pemberi mandat.

Dalam pandangan H.D. Van Wijk,¹⁸ ada juga mandat yang sifatnya diberikan kepada “bukan bawahan”. Namun mandat tersebut tetap dikatakan sah jika terpenuhi syarat berikut:

a. Mandans memberikan mandate kepada mandataris atau yang disebut

¹⁴ Lukman Hakim, Op.cit., hal. 127.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Aminuddin Ilmar, Op.cit., hal. 203.

¹⁷ Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media: Yogyakarta, 2019, hal. 33.

¹⁸ Lukman Hakim, Op.cit., hal. 129.

dengan istilah “*Demandataris aanvaardt het mandate*”.

- b. Wewenang tersebut adalah wewenang yang sehari-hari didapat dari mandataris atau disebut dengan istilah “*De gemandateerde bevoegdheid ligh in de steer van de normale bevoegdheden van de mandataris, en*”.
- c. Pemberian mandat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau disebut dengan istilah “*De betrokken wettelijke regeling verzet zich niet tegen (deze vorm van mandatering)*”.

3. Teori Pengawasan

Kata pengawasan memiliki asal kata dari “Awas”. KBBI¹⁹ memberikan penjelasan bahwa arti awas yaitu: hati-hati; peringatan; memperhatikan secara baik, waspada; tajam tiliknya, bisa melihat hal gaib; dan bisa melihat baik-baik. Sederhananya bisa diartikan sebagai “memperhatikan secara baik”.

Pengawasan dalam konteks pemerintahan memiliki peran yang penting guna tidak timbul *detournement depouvoir* atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana doktrin klasik dari Lord Acton, yakni cenderung ada penyalahgunaan kekuasaan, serta pasti terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang absolut.²⁰ Ini memiliki arti, pengawasan difungsikan sebagai sebagai upaya menjamin penegakan hukum supaya berlangsung seperti sewajarnya, sehingga sangatlah penting melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.²¹

Beberapa pendapat mengenai pengawasan diantaranya disampaikan oleh More, bahwa pengawasan pada dasarnya adalah perilaku yang menilai hasil yang diharapkan dengan hasil dari kenyataan. Sebab antara *das sein* dan *das sollen* sering kali tidak seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan guna memastikan anomali tersebut tidak terjadi, atau paling tidak meminimalisir jarak antara *das sein* dan *das sollen*.²²

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta, 2005, hal. 79.

²⁰ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*: Jakarta, 2018, hal. 7.

²¹ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Litera: Yogyakarta, 2020, hal. 43.

²² Dalam Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2011, hal. 446.

Sementara itu Mockler²³ memberikan penekanan pada 4 unsur konsep pengawasan, yakni:

- a. Haruslah ada standar, rencana, maupun tujuan yang dijadikan indikator capaian;
- b. Adanya penyelenggaraan kerja untuk mewujudkan sasaran;
- c. Terdapat upaya untuk menilai keadaan pencapaian terhadap standar, rencanan, dan tujuan yang sudah dibuat;
- d. Melaksanakan suatu hal atau perbaikan atas hal yang harus dilakukan perbaikan.

Senada dengan pendapat Mockler di atas, Manullang²⁴ juga menerangkan bahwa pengawasan adalah upaya untuk menetapkan sesuatu hal pekerjaan yang sudah dijalankan, menilai, serta melakukan perbaikan jika perlu supaya apa yang diinginkan sesuai rencana. Oleh karenanya, pengawasan adalah suatu hal guna mengevaluasi sesuatu yang dijalankan, serta koreksi atas suatu hal yang berlawanan dari yang sudah direncanakan.

Indroharto sendiri dalam Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II (cet ke-9, 2005) menyetujui rumusan Pasal 53 ayat (2) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan penyalahgunaan wewenang, yaitu kalau ada Badan atau Pejabat TUN menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut. Dalam praktik, dikatakan oleh Indroharto, jarang sekali pembatalan dengan dasar ini karena berbagai rintangan yang akan dihadapi dalam pembuktian di persidangan. Karena dengan dasar ini seseorang hakim harus memastikan dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara dengan itikad buruk, menyimpang dari maksud dan tujuan dari wewenang tersebut, dan mempunyai niat yang berbeda dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang kepadanya. Indroharto juga berpendapat, sebenarnya dasar *detournement de pouvoir* tidak begitu perlu. Instansi yang mengeluarkan keputusan dapat menggunakan konstruksi lain, yaitu dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pertimbangan keputusan tidak memadai bisa membatalkannya dengan

²³ Ibid., hal. 447.

²⁴ Ibid., hal. 450.

dasar alasan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Selanjutnya dalam pandangan Suparman Marzuki²⁵, bahwa ada bentuk-bentuk pengawasan, yaitu:

“Pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Secara singkat pengawasan langsung adalah pengawasan pada objek yang diawasi secara langsung dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya. Sementara tidak langsung yaitu pengawasan melalui langkah melakukan analisis terhadap laporan dari objek pengawasan. Kedua, pengawasan internal dan eksternal. Secara ringkas pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang berada di luar objek yang diawasi. Sementara pengawasan internal yaitu pelaksanaan pengawasan dari objek yang diawasi secara structural. Ketiga, pengawasan represif dan preventif. Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan guna mengantisipasi ketidkadesuaian suatu hal dengan kode etik profesi atau aturan. Sementara represif adalah penindakan pada objek yang diawasi yang sudah melanggar kode etik atau peraturan.”

4. Teori Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Arti dari penanganan yaitu Tindakan dalam menjalankan suatu hal. Arti dari penanganan ini bisa berbentuk perbuatan, proses, dan cara menangani apa yang dialami.²⁶

Definisi dari penanganan dinamakan pula cara atau Tindakan mengurus, menyelesaikan, maupun menangani perkara oleh pihak berwenang, dengan demikian bisa mengontrol dan menyelesaikan perkara.²⁷

Konsep atau teori penanganan dalam Bawaslu diadopsi berdasarkan sistem peradilan serta quasi yudisial Ad Hoc di Indonesia. Ringkasnya peradilan Ad Hoc yaitu suatu peradilan di luar dari fungsi yudikatif namun melakukan penyelesaian sengketa. Secara konseptual Prof. Jimly Asshidiqie dalam makalahnya berjudul “Pengadilan Khusus” secara konstitusional, lembaga kuasi peradilan diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Lembaga-lembaga negara dengan wewenang kuasi peradilan contohnya yaitu Bawaslu. Ini selaras akan fungsi sebagaimana dalam Undang-Undang

²⁵ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Op.cit., hal. 8.

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta, 2005, hal. 79.

²⁷ Pengertian penanganan: <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

terhadap Bawaslu yakni:

- a. Sengketa proses Pemilu
- b. Pelanggaran Pemilu

Bawaslu dalam proses quasi yudisial memiliki kewenangan yang secara intinya adalah wewenang memeriksa, mengkaji, menerima, maupun memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Bawaslu memiliki objek kewenangan yaitu keputusan KPU. Arti dari keputusan di sini adalah berbentuk berita acara atau surat Keputusan lewat peraturan tertentu, yakni Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang secara ringkas memberikan pengaturan bahwasanya dilarang bagi Bawaslu menjalankan hak lainnya selain dari aturan tersebut.

5. Teori Pelanggaran

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran memiliki arti yaitu perbuatan (perkara) atau melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan dan peristiwa itu sudah disidangkan di pengadilan.²⁸ Pengertian pelanggaran adalah situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Pengertian menurut pendapat para ahli, pelanggaran adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau Undang-Undang yang mengatur.²⁹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pengertian pelanggaran yaitu: “*overtredingen*” atau pelanggaran yang memiliki arti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan ada kaitannya dengan hukum, atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak lain adalah perbuatan melawan hukum.³⁰ Sementara Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah: “*Politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang

²⁸ Ibid.

²⁹ Moeljanto, *Pengertian Pelanggaran*, Tahun 1979, hal. 71.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hal. 33.

ditentukan oleh penguasa negara”.³¹

Adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah: “Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin”.

Di dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, terdapat dua golongan tindak pidana, yaitu kejahatan serta pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan yang secara tegas sebab keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang bisa dikenai hukuman.³² Pembagian tersebut dilakukan karena dalam pandangan Memorie van Toelichting (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan pada apa yang disebut dengan delik hukum dan yang disebut dengan delik undang-undang.

Sehingga menurut penulis bahwa perbedaan dari kedua istilah yang disampaikan oleh Memorie van Toelichting tersebut terletak pada ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik hukum jika perbuatan tersebut memiliki pertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran hukum di masyarakat, terlepas apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak di dalam undang-undang yang mengatur tentang pidana. Sementara delik undang-undang merupakan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pidana, terlepas apakah perbuatan itu berlawanan dengan kesadaran hukum dari rakyat atau tidak. Adapun KUHP Indonesia membuat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni semua bentuk kejahatan tertuang dalam buku II KUHP, kemudian pelanggaran termuat dalam buku III KUHP yang secara prinsip dibedakan menjadi:

- a. Kejahatan memiliki sanksi atau hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, yakni dalam bentuk hukuman badan (penjara) yang memiliki waktu lebih lama.

³¹ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 40.

³² Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hal. 86.

- b. Percobaan atas suatu kejahatan tetap dihukum. Sementara percobaan melakukan pelanggaran tidak dikenai hukuman.
- c. Kejahatan memiliki tenggang waktu daluarsa yang lebih lama dari pada pelanggaran.

Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum.

6. Teori Umum tentang Pelanggaran Pemilu

Dalam kajian yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap suatu laporan atau temuan, bahwa disimpulkan ada 3 (tiga) hal yakni pelanggaran, bukan pelanggaran, dan sengketa. Untuk laporan maupun temuan yang termasuk dalam hal bukan pelanggaran, tidak akan ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu, artinya proses penanganannya berhenti di kajian Pengawas Pemilu. Sementara untuk laporan atau temuan yang masuk dalam hal pelanggaran dikategorikan lagi menjadi 3 (tiga) jenis pelanggaran, yakni pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta jenis pidana pemilu.

a. Kode Etik

Pelanggaran terhadap kode etik Penyelenggara Pemilu juga biasa disebut dengan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu yang berdasar pada sumpah dan/atau janji sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.³³ Sehingga pelaku di dalam pelanggaran ini adalah orang atau *person* dan bukan merupakan institusi. Penyelesaian dalam pelanggaran kode etik ini dilakukan oleh DKPP dengan melakukan pengkajian terlebih dulu oleh pihak Bawaslu. Apabila hasil pengkajian oleh Bawaslu disimpulkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik, maka Bawaslu wajib meneruskannya kepada DKPP. Selain itu, pelanggaran kode etik juga bisa direkomendasikan oleh DPR RI langsung ke DKPP tanpa melalui pengkajian oleh Bawaslu.

b. Administrasi

Pelanggaran administrasi Pemilu dapat diartikan sebagai pelanggaran yang berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme di dalam

³³ Pasal 251 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

administrasi pelaksanaan Pemilu di setiap tahapan, namun tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran yang berkenaan dengan kode etik penyelenggara Pemilu.³⁴ Ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang pemilu bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur secara langsung dalam undang-undang pemilu ataupun dalam keputusan-keputusan KPU yang sifatnya mengatur apa yang diperintahkan dalam undang-undang pemilu. Sehingga dalam kondisi demikian, maka potensi jumlah pelanggaran administrasi tentu saja bisa menjadi sangat banyak.

Sebagai contoh, ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang administrasi adalah: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih atau dengan menunjukkan identitas WNI.” Ketentuan sebagaimana dimaksud berarti bahwa apabila terdapat seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak mempunyai identitas WNI, lalu turut serta dalam pemungutan suara, maka dalam hal ini pelanggaran administrasi sudah terjadi. Adapun yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu misalnya adalah syarat pendidikan, usia pemilih, dan lainnya. Selain itu ketentuan mengenai persyaratan juga bisa dilihat di dalam keputusan KPU. Sebagai contoh terkait kampanye pemilu, yang dalam hal ini banyak aturan administrasi yang bersangkutan dengan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye, larangan untuk membawa anak yang masih di bawah umur dan lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tentu diikuti dengan ketentuan terkait sanksi.

Beberapa model sanksi yang bisa diberikan bagi para pelaku pelanggaran administrasi bisa berupa teguran lisan, teguran yang sifatnya tertulis, pembatalan terhadap pasangan calon, dicopotnya alat peraga kampanye dan lain-lain. Adapun yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah KPU sebagaimana tahapan masing-masing

³⁴ Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

dengan berdasar pada rekomendasi yang diberikan oleh Pengawas Pemilu.³⁵

c. Pidana

Penegakan demokrasi dengan menjaga integritas pemilu melalui kerangka hukum sangatlah penting. Terdapat standar secara internasional yang menjelaskan bahwa suatu kerangka hukum dikatakan baik apabila memberikan pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran undang-undang, salah satunya adalah undang-undang pemilu.³⁶ Pengaturan terhadap sanksi yang dimaksud bagi pelanggar pemilu di dalam undang-undang pemilu adalah sanksi pidana. Masing-masing ketentuan pidana yang dibuat guna kepentingan hukum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan penyusunan suatu undang-undang.

Pembentuk undang-undang harus bisa membuat pengaturan mengenai larangan terhadap praktik curang atau pelanggaran dalam pemilu yang bersifat pidana. Undang-undang yang dibuat dalam hal ini tidak sekedar mengatur jalannya pelaksanaan pemilu, namun juga memberikan larangan atas perbuatan yang bisa mengganggu jalannya pemilu, khususnya pemilu yang bebas dan juga adil.

Pengaturan jaminan pemilu yang bebas dan adil tentu dibutuhkan oleh para pemilih, para pihak peserta pemilu, hingga masyarakat dari segala bentuk ketakutan akan intimidasi, penipuan, penyupan, dan perbuatan-perbuatan curang lainnya yang dapat mengintervensi kualitas atau hasil dari pemilu. Apabila dalam pemilihan dan hasil yang didapatkan justru diperoleh dari suatu kecurangan, maka para pemimpin maupun wakil rakyat yang terpilih tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin yang benar-benar sejati. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kualitas pemilu sebagai tonggak penting jalannya proses demokrasi, maka para pembentuk undang-undang kemudian merumuskan sejumlah perbuatan curang yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dalam pemilu. Sehingga, di samping mengatur terkait pelaksanaan pemilu, undang-undang pemilu juga mengatur sejumlah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh

³⁵ Pasal 250 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat*.

³⁶ *Ibid.*

peserta pemilu supaya tidak menghancurkan hakikat *free and fair election*.

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 terkait Pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah, “Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu”. Apabila dalam kajian Bawaslu ditemukan atau terdapat dugaan tindak pidana pemilu, maka kajian tersebut selanjutnya diteruskan kepada pihak kepolisian guna diproses atau ditindaklanjuti dengan menggunakan instrumen hukum “acara pidana khusus” sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2012,³⁷ yakni dari 56 pasal yang mengatur terkait ketentuan pidana.

7. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki jumlah anggota 5 (lima) orang, dimana keanggotaan Bawaslu diisi oleh kalangan profesional yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas pengawasan serta bukan merupakan anggota dari partai politik. Anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya didukung oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Istilah pengawasan pemilu dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia baru muncul di era 1980-an. Di masa Pemilu yang pertama kali dijalankan oleh Indonesia pada tahun 1955, istilah pengawasan Pemilu belum dikenal. Di masa itu, Pemilu yang ditujukan untuk melahirkan lembaga parlemen atau disebut sebagai Konstituante, terbangun kepercayaan diantara seluruh peserta pemilu dan masyarakat.

Meskipun ketika itu terdapat perbedaan pendapat dan perselisihan terkait ideologi yang cukup kuat, akan tetapi bisa dikatakan untuk kecurangan dalam pelaksanaan tahapan sangat lah minim, kendati terdapat gesekan-gesekan, maka hal itu terjadi di luar tempat pelaksanaan Pemilu. Adapun terjadinya gesekan tersebut adalah konsekuensi logis dari pertarungan

³⁷ Pasal 260 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

ideologi pada waktu itu. Sehingga sampai saat ini bisa dikatakan terdapat keyakinan bahwa Pemilu 1955 adalah Pemilu yang paling ideal di Indonesia.

Munculnya Kelembagaan Pengawas Pemilu adalah ketika Pemilu 1982 dilaksanakan, yakni dengan nama Panwaslak Pemilu (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu). Ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa pada saat itu mulai muncul. Hal tersebutlah yang kemudian juga menjadi latar belakang pembentukan Panwaslak Pemilu di samping protes terhadap banyaknya pelanggaran serta manipulasi penghitungan suara oleh para petugas pemilu pada tahun 1971. Terhadap kasus pelanggaran dan kecurangan pemilu yang semakin massif, maka protes-protes tersebut selanjutnya direspon pemerintah dan DPR yang pada saat itu Golkar dan ABRI masih mendominasi. Sehingga lahirlah ide untuk memperbaiki perundang-undangan yang ada guna meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Dalam rangka memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah selanjutnya setuju untuk mengisi kepanitiaan pemilu dengan menempatkan wakil peserta pemilu. Di samping itu juga, pemerintah memperkenalkan adanya badan baru yang nantinya terlibat dalam urusan pemilu guna mendampingi LPU (Lembaga Pemilihan Umum).

Di era selanjutnya, yakni di masa reformasi tuntutan untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang mandiri serta bebas dari kooptasi penguasa semakin kuat. Sehingga dibentuk suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang sifatnya independen dan diberi nama KPU (Komisi Pemilihan Umum) seperti yang kita kenal saat ini. Tujuan pembentukan KPU adalah mengurangi campur tangan penguasa di dalam pelaksanaan Pemilu, sebab penyelenggara Pemilu seperti LPU sebelumnya adalah bagian dari Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Begitupun dengan lembaga pengawas pemilu yang pada saat itu disebut Panwaslak Pemilu juga berubah nomenklatur menjadi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).

Perubahan yang secara mendasar mengenai lembaga Panwaslu baru dilakukan ketika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dibentuk. Dalam UU ini, pengawasan berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan membentuk suatu lembaga *ad hoc* yang terpisah dari struktur KPU. Lembaga *ad hoc* tersebut terdiri dari Panwaslu RI, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan

Panwaslu Kecamatan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Kelembagaan Pengawas Pemilu kemudian dikuatkan, yakni dengan membentuk suatu lembaga yang sifatnya tetap dan dinamakan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Aparatur Bawaslu di dalam menjalankan fungsi pengawasan sampai pada tingkat kelurahan/desa, yakni dengan urutan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) di tingkat kelurahan/desa.

Sebagian dari kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu adalah merupakan kewenangan dari KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Akan tetapi sesuai Keputusan MK melalui *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya diserahkan kepada Bawaslu. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan utama dari Pengawas Pemilu yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran yang sifatnya administrasi, pidana pemilu, hingga kode etik.

Selanjutnya semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu terus berlanjut. Pengawas Pemilu secara kelembagaan dikuatkan kembali melalui pembentukan lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi (Badan Pengawas Pemilu Provinsi). Di samping itu, Bawaslu pada bagian kesekretariatan juga didukung oleh adanya unit kesekretariatan, seperti Sekretariat Jenderal Bawaslu (merupakan Eselon I). Kemudian dalam hal kewenangan, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Bawaslu juga mempunyai kewenangan terhadap penanganan sengketa Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum bertujuan untuk menemukan/mengungkapkan “kebenaran hukum”. Pada dasarnya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan/permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.³⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris, jenis penelitian tersebut dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mana dapat disebut pula sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian berangkat kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya akan merujuk kepada penyelesaian masalah.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)³⁹, pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁴⁰. Serta Yuridis Sosiologis untuk pengumpulan fakta di lapangan dengan objek penelitian mengkaji peraturan Undang-Undang yang berkaitan dengan Kewenangan BAWASLU dalam proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang.

C. Jenis Data

Jenis bahan Hukum yang diperlukan pada penelitian ini berakar dari sumber data di bawah ini:

1. Data Primer adalah data yang langsung didapat melalui sumber pertama yang menyangkut masalah yang diangkat. Perolehan sumber data ini

³⁸ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Thafa Media), hlm. 79

³⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Lihat lebih lanjut dalam Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press), hlm. 56.

⁴⁰ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. oleh karenanya, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Lihat lebih lanjut dalam *Ibid*, hlm. 57.

langsung dari lapangan melalui proses mewawancarai narasumber dari Bawaslu Kabupaten Malang.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1)
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - c. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Data sekunder, ini adalah data dari penelitian kepustakaan antara lain perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil penelitian, surat kabar, serta sebagainya baik elektronik ataupun cetak terkait topik yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dikumpulkan penulis lewat sumber data ssekunder maupun primer sesuai pendekatan penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara Langsung

Definisi dari wawancara yaitu situasi dimana peran antar pribadi dilakukan dengan cara bertatap muka (*face to face*) secara langsung. Pelaksanaan wawancara langsung untuk mengumpulkan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris guna memperoleh informasi lisan melalui langkah bertanya jawab di mana penyusunan seluruh pertanyaannya dengan jelas, sistematis, serta ssesuai topik penelitian. Kegiatan wawancara ini berbentuk keterangan terkait topik yang diangkat. Pelaksanaan wawancara dalam rangka memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai orientasi penulis yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Dalam wawancara ini peneliti akan menanyakan kepada terwawancara yaitu Bapak Abdul Allam Amrullah.,MA selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kobupaten Malang tentang kewenangan BAWASLU dalam proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024, khususnya terkait Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Malang.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi termasuk teknik pengumpulan data melalui proses mempelajari data, dokumen, maupun informasi terkait permasalahan yang diteliti. Dokumen berbentuk Lapran Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu

Tahun 2024, lampiran gambar pada saat wawancara, dasar peraturan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Umum dan Peraturan Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah salah satu jenis studi yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan media semacam naskah, buku, majalah, koran, serta dari dokumen digital (internet).

E. Pengolahan Data

Sesudah data didapat, penulis akan melakukan analisis terhadap akurasi data melalui tahap di bawah ini:

1. *Editing* (Edit)

Ini adalah tahapan awal analisis data yang sudah didapatkan apakah sesuai data lainnya dan kejelasan serta kelengkapan data tersebut cukup dalam menemukan solusi atas permasalahan penelitian.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Ini adalah tahapan berikutnya di mana data penelitian dikelompokkan berdasarkan kategori ke suatu pola serta didasarkan pada rumusan permasalahan yang akan mendapatkan data sesuatu kebutuhan penelitian.

3. *Veryfying* (Verifikasi)

Veryfying yaitu tahapan di mana informasi dan data yang didapat akan kembali dilakukan pengecekan dalam rangka melihat keabsahan data dan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian. Pelaksanaan verifikasi dengan kembali memeriksa hasil dari proses wawancara dan berikutnya validitas data tersebut akan diuji supaya tidak ada manipulasi dan benar-benar valid data yang didapatkan.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Ini adalah tahapan paling akhir dari pengolahan data. Kesimpulan pada konteks ini terdiri dari hasil dari mengolah data.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Tujuan dari teknik deskriptif kualitatif dalam rangka melakukan analisis, menfasirkan, serta menguraikan data dengan cara menggambarkan kondisi atau situasi dengan mempergunakan kalimat atau kata-kata.



PEMBAHASAN

A. Profil Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas dan wewenang yang krusial dalam menangani pelanggaran pemilu. Tugas dan wewenang tersebut meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan penyebaran informasi. Selain itu, Bawaslu berwenang menerima, menindaklanjuti, dan memproses laporan atau temuan pelanggaran pemilu yang bisa berupa pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode etik, serta memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak terkait berdasarkan hasil pemeriksaan. Bawaslu juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk menangani pelanggaran pidana pemilu, serta berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa administrasi dan sengketa tata usaha negara terkait dengan tahapan pemilu.

Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Kabupaten Malang memiliki visi dan misi sebagai berikut.⁴¹

1. Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel;
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawasan serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu,

⁴¹ Bawaslu Kabupaten Malang, “Visi dan Misi”, <https://malang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2024

melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Malang

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Malang diantaranya adalah.⁴²

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Bawaslu bertugas :
 - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
 - c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 3) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 4) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 5) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 6) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;

⁴² Bawaslu Kabupaten Malang, "Tugas, Wewenang dan Kewajiban", <https://malang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/> , diakses pada tanggal 13 Desember 2024

- 4) Pencalonan hingga Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD ditetapkan sesuai aturan undang-undang -undangan;
 - 5) Penyelenggaran dan dana kampanye;
 - 6) Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pemungutan suara dan menghitung suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengantisipasi praktik politik uang;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Melakukan pengawasan terhadap Keputusan/putusan, yang mencakup putusan:
 - 1) DKPP;
 - 2) pengadilan terkait pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Penyampaian pada Gakkumdu terkait dugaan dari tindak pidana Pemilu;
 - j. pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan arsip dan penyusutannya berdasar pada jadwal retensi arsip sebagaimana aturan yang ada;

- k. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan Pemilu;
 - l. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan KPU; dan
 - m. Menjalankan tugas lainnya sebagaimana aturan undang-undang.
2. Wewenang Bawasli:
- a. Menerima laporan terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan undang-undang terkait Pemilu dan menindaklanjutinya;
 - b. Melakukan pemeriksaan, pengkajian, serta pemutusan pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutts pelanggaran politik uang;
 - d. Melakukan penerimaan, pemeriksaan, adjudikasi, mediasi, serta pemutusan penyelesaian sengketa pemilu;
 - e. Memberi rekomendasi pada instansi terkait hasil pengawasan pada netralitas ASN, TNI, dan Polri; '
 - f. Mengambil alih sementara kewajiba, tugas, serta wewenang Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan car abertahan bila Bawaslu tersebut berhalangan akibat diberi suatu sanksi maupun alas an yang lain sebagaimana aturan undang-undang;
 - g. Meminta bahan keterangan dari pihak yang bersangkutan untukantisipasi dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dugaan sengketa proses Pemilu dan tindak pidana Pemilu;
 - h. Mengoreksi rekomendasi dan putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota jika ada sesuatu yang berlawanan dari aturan;
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bawaslu berkewajiban :
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Malang dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang



Sumber: <https://malang.bawaslu.go.id/struktur-organisasi-2/>, diakses tanggal 13 Desember 2024.

B. Bentuk Bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif di Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 bentuk pelanggaran Pemilu terkait Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Temuan dan Laporan. Di Kabupaten Malang selama pemilu 2024 berlangsung terdapat 6 (enam) Temuan dan 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dan 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi. Alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye yang melanggar dan telah ditertibkan oleh Bawaslu sebanyak 15.300 Alat Peraga Kampanye selanjutnya di singkat APK dan Bahan Kampanye selanjutnya disingkat BK. Pelanggaran terkait integritas penyelenggara Pemilu yang tercatat sebagai pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) kasus, 1 (satu) kasus terkait konsumsi minuman beralkohol oleh Panwaslu dan PPK Kecamatan Pagak dan 1 (satu) kasus terkait pembagian uang oleh KPPS Desa Talok Kecamatan Turen untuk mendukung salah satu calon DPRD Kab Malang. Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 7 (tujuh) kasus, 5 (lima) kasus terkait Pembagian Uang atau materi lainnya, 1 (satu) kasus terkait Iklan kampanye di media diluar waktu yang ditentukan dan 1 (satu) kasus terkait merusak alat peraga kampanye Parpol

Temuan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas pemilu, Pada pemilihan umum tahun 2024 berlangsung Bawaslu Kabupaten Malang memproses 6 (enam) Temuan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Penanganan Temuan Bawaslu Kabupaten Malang

No	Sumber	Tahapan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Status Penanganan
1	Temuan	Non Tahapan	001/REG/TM/PL/Kab/16.23/II/2023	Dugaan pelanggaran meminum Minuman Berlakohol yang dilakukan oleh Pimpinan dan Staf Panwaslu Kecamatan Pagak beserta Salah satu Anggota PPK Kecamatan Pagak bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan Pagak pada Hari Jum'at Tanggal 24 Februari 2023.	Pelanggaran Kode Etik
2	Temuan	Masa Kampanye Pemilu	002/Reg/TM/PL/Kab/16.23/XII/2023	Iklan kampanye atas nama Makhrus Sholeh (Caleg PPP) DPRD Provinsi dan Caleg	Bukan Pelanggaran

No	Sumber	Tahapan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Status Penanganan
				DPRD Kabupaten Malang atas nama Firman Ferdiansyah, dari PPP Dapil 2 nomor urut 7 di Media Online Jatim Satu News Pada Sabtu, 17 Desember 2023.	
3	Temuan	Masa Kampanye Pemilu	003/Reg/TM/PL/Kab/16.23/XII/2023	Pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2023 pukul 20.00 Panwaslu Kecamatan Bululawang menemukan di akun Instragram Relawan Asandra Salsabila berupa kegiatan kampanye tatap muka tanpa pemberitahuan di Dusun Sidomukti Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang dengan memberikan kaos, minyak goreng 1 (satu) liter dan mie goreng 2 (dua) bungkus.	Bukan Pelanggaran
4	Temuan	Masa Kampanye	001/Reg/TM/PL/Kab/16.23/II/2024	Pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar Pukul 18.30 anggota KPPS pada TPS Nomor 25 Desa Talok atas nama Sdr. Rudi Cahyono dan Sdr. Tommy Suryono melakukan pembagian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama pemilih Sdr.istri Sujarno dan Sdri. Satini yang disertai dengan pemberian uang sebesar Rp.100.000 untuk mendukung Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil 2 atas nama Ahmad Zulham Mubarak	Pelanggaran Kode Etik
5	Temuan	Masa Kampanye Pemilu	002/Reg/TM/PL/Kab/16.23/II/2024	Pada hari Sabtu, 10 Februari 2024 sekitar Pukul 18.30 anggota KPPS pada TPS Nomor 25 Desa Talok atas nama Sdr. Rudi Cahyono dan Sdr. Tommy Suryono melakukan pembagian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU atas nama pemilih Sdr. Distri Sujarno dan Sdri. Satini yang disertai dengan pemberian uang sebesar Rp.100.000 untuk mendukung Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil 2 atas nama Ahmad Zulham Mubarak.	Bukan Pelanggaran
6	Temuan	Masa Tenang	003/Reg/TM/PP/Kab/16.23/II/2024	Sdr. Pujiati memberikan uang kepada masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Februari. Saat membeikan uang, Saudara Pujiati berpesan bahwa uang yang diberikan bukan dari calon legislatif melainkan dari Capres	Bukan Pelanggaran

No	Sumber	Tahapan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Status Penanganan
				dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.	

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemi Legislatif DPRD Kabupaten Malang yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Pada pemilihan umum tahun 2024 berlangsung Bawaslu Kabupaten Malang memproses 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dan 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran yang tidak diregistrasi karena dari laporan Hadi Mustofa tidak memenuhi syarat formal dan tidak adanya terlapor namun memenuhi syarat materiel, karena memenuhi syarat materiel maka Bawaslu Kabupaten Malang melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran tersebut namun tetap tidak ditemukan terlapor pada dugaan pelanggaran tersebut.

Tabel 2
Data Penanganan Laporan Bawaslu Kabupaten Malang

No	Sumber	Tahapan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Status Penanganan
1	Laporan	Masa Kampanye Pemilu	001/Reg/LP/PL/Kab/16.23/I/2024	Pada hari Minggu, 21 Januari 2024 sekitar pukul 19.31 WIB terjadi Pembakaran Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dusun Ngajum 004/001, Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang oleh Sdr Hartono sebagai Ketua RT 004/001 Desa Ngajum.	Pelanggaran Pidana Pemilu
2	Laporan	Masa Kampanye Pemilu	002/Reg/LP/PL/Kab/16.23/II/2024	Pada hari Kamis, 28 Desember 2023 pukul 15.30 WIB, telah terjadi kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan dan pembagian sembako berupa minyak pada kegiatan Tahlil rutin ibu-ibu warga Dusun Napel Rt. 06 Rw. 02 yang dilakukan oleh sdr. Winarti dan Sa'diyah, Kejadian berlokasi di rumah ibu Supanti dengan alamat Dusun Napel Rt. 06 Rw. 02 Desa Sukolilo.	Bukan Pelanggaran
3	Laporan	Masa Kampanye Pemilu	Tidak Diregistrasi	Pada hari Minggu, 21 Januari 2024 Calon Legislatif DPRD Kabupaten Malang sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Dapil 6 atas nama Hadi Musthofa, S.Kom masih terpasang di Jembatan Kalisari Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis,	-

No	Sumber	Tahapan	Nomor Registrasi	Uraian Dugaan Pelanggaran	Status Penanganan
				Kabupaten Malang namun Pada hari Senin, 22 Januari 2024 Pukul 01.30 Alat Peraga Kampanye tersebut ditemukan dalam keadaan sudah dirobek dan tersisa kayu sedangkan baner yang dirobek ditemukan dalam keadaan sudah terbakar di sekitar lokasi pemasangan.	
4	Laporan	Masa Tenang	004/Reg/LP/PL/Kab/16.23/III/2024	Pemberian uang sebesar Rp.50.000 disertai bahan kampanye berupa stiker Caleg DPR RI dari Partai PKB atas nama Ali Ahmad, SH Nomor urut 3 kepada Sdr. Khomsatun dan Sdr. Min Giono serta pembagian Sembako berupa Gula 1 Kg dan Minyak Goreng 2 Kg yang dibungkus dalam 1 kantong plastik berwarna putih disertai bahan kampanye berupa stiker Caleg DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB atas nama Siti Khoiriyah S.Pd Nomor urut 3 kepada Sdr. Zainul.	Bukan Pelanggaran
5	Laporan	Pemungutan Suara	003/Reg/LP/PL/Kab/16.23/II/2024	Pada Hari Rabu, 14 Februari 2024, Sdr. Yohana Indarwati malpaorkan Sdr. Hendrik (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 18) dan Sdr. Lusiana (Pengawas TPS No 20 Desa Panggungrejo) yang merupakan pasangan suami istri	Pelanggaran Administrasi Pemilu

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alata Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye berdasarkan data Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan proses penanganan pelanggaran pemasangan APK dan BK melalui Jajaran Panwaslu Kecamatan di 33 Kecamatan se Kabupaten Malang dengan menginventarisasi, mendaftarkan dan menertibkan APK dan BK yang melanggar pengaturan terkait pemasangan. Bawaslu Kabupaten Malang melakukan penertiban serentak bersama 33 Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Malang pada tanggal 8 Desember 2023.

Pemasangan APK dan BK yang melanggar oleh calon perseorangan dewan perwakilan daerah meliputi beberapa kategori sebagai berikut :

Tabel 3
Data Pemasangan APK dan BK Partai Politik

NO	PARPOL	POLA PEMASANGAN APK PARPOL YANG MELANGGAR									TOTAL PER PARPOL	TOTAL KESELURUHAN
		TEMPAT IBADAH	RUMAH SAKIT	GEDUNG/FASPEM	LEMBAGA PENDIDIKAN	JALAN PROTOKOL	JALANTOL	SAPRAS PUBLIK	TAMAN DAN PEPOHONAN	MUATAN/ATERI DILARANG		
1	PKB	7	0	97	13	64	0	790	1555	62	2588	13097
2	GERINDRA	5	0	30	1	22	0	533	798	23	1412	
3	PDIP	1	0	93	11	62	0	873	1171	115	2326	
4	GOLKAR	21	0	41	3	80	0	534	789	16	1484	
5	NASDEM	0	0	25	2	60	0	341	541	5	974	
6	BURUH	0	0	0	0	0	0	4	51	0	55	
7	GELORA	0	0	8	0	0	0	41	51	2	102	
8	PKS	3	0	25	7	41	0	616	638	46	1376	
9	PKN	0	0	5	0	10	0	38	97	0	150	
10	HANURA	0	0	8	5	0	0	4	12	0	29	
11	PAN	1	0	8	1	34	0	83	266	0	393	
12	PBB	0	0	2	1	0	0	0	8	0	11	
13	DEMOKRAT	1	0	16	2	36	0	224	386	7	672	
14	PSI	1	0	38	2	12	1	206	354	19	633	
15	PERINDO	0	0	0	0	0	0	14	73	0	87	
16	PPP	8	0	17	2	4	0	199	286	23	539	
17	UMMAT	0	0	2	0	0	0	75	187	2	266	

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Pemasangan APK dan BK Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Pemasangan APK dan BK yang melanggar oleh calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah meliputi beberapa kategori yaitu yang paling banyak adalah taman dan pepohonan sebanyak 242 Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye di tertibkan.

Adapun data pola pemasangan APK dan BK yang melanggar sebagai berikut:

Tabel 4
Data Pemasangan APK dan BK Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah

NO	CALON ANGGOTA DPD	POLA PEMASANGAN APK dan BK MELANGGAR									TAL PER DPD	TOTAL KESELURUHAN
		TEMPAT IBA DAH	RUMAH SA KIT	GEDUNG/ F ASP EM	LEMBAGA PENDI DIKAN	JALAN PROT OKOL	JALAN TOL	SAPRAS PUBLIK	TAMANDAN PEPOHONAN	MUATAN/ M ATER I DILARANG		
1	AA AHMAD NAWARDI	0	0	0	2	0	0	14	7	0	23	866
2	AA LA NYALLA MAHMUD M.	0	0	2	0	0	0	16	116	6	140	
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	0	0	0	0	33	0	72	242	5	352	
4	ADILLA AZIZ,SE	0	0	1	2	4	0	62	66	2	137	
5	AGUS RAHARDJO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
6	AYUB KHAN	0	0	0	0	4	0	3	35	2	44	
7	BAMBANG HARIANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CATUR RUDI UTANTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	DEDDI DWI NUGROHO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
10	KONDANG KUSUMANING AYU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	KUNJUNG WAHYUDI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
12	LIA ISTIFHAMA	0	0	0	4	11	0	11	93	2	121	
13	MOHAMMAD TRIJANTO	0	0	1	0	0	0	2	41	0	44	

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Penanganan Pelanggaran Administrasi Cepat dilakukan karena beberapa pelanggaran membutuhkan penanganan secara cepat sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Penanganan pelanggaran administrasi cepat dilakukan pada pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK). Adapun data penanganan pelanggaran administrasi cepat adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Data Penanganan Administrasi Cepat Bawaslu Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Jumlah Putusan	Jumlah yang ditertibkan
1	Pakis	4	9
2	Wajak	3	257
3	Ngajum	2	2
4	Bululawang	2	253
5	Gondanglegi	2	297
6	Dampit	1	135
7	Donomulyo	1	22
8	Gedangan	1	59
9	Kalipare	1	135
10	Karangploso	1	34
11	Kepanjen	4	340

No	Kecamatan	Jumlah Putusan	Jumlah yang ditertibkan
12	Sumberpucung	1	175
13	Wagir	1	17
14	Wonosari	1	92
15	Pagak	1	178
16	Pakisaji	1	29
17	Tirtoyudo	1	28
18	Kromengan	1	55
19	Ngantang	1	28
20	Pagelaran	1	288
21	Tumpang	1	25
22	Tajinan	1	61
23	Pujon	1	32
24	Lawang	1	28
25	Singosari	1	132
26	Sumbermanjing Wetan	2	41
27	Dau	2	5

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

C. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif di Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Terkait tindak lanjut penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran yang ditetapkan sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Temuan Nomor Registrasi: 001/REG/TM/PL/Kab/16.23/II/2023 terkait Pelanggaran Kode Etik Dugaan pelanggaran meminum Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pimpinan dan Staf Panwaslu Kecamatan Pagak beserta Salah satu Anggota PPK Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Malang memberikan sanksi teguran kepada anggota dan staf Panwaslu Kecamatan Pagak serta memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malang untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Soffy selaku PPK Kecamatan Pagak sesuai dengan aturan yang berlaku di KPU.
- 2) Temuan Nomor Registrasi: 001/Reg/TM/PL/Kab/16.23/II/2024 terkait Pelanggaran Kode Etik anggota KPPS pada TPS Nomor 25 Desa Talok atas nama Sdr. Rudi Cahyono dan Sdr. Tommy Suryono yang membagikan Formulir C.PEMBERITAHAUAN-KPU yang disertai dengan pemberian uang sebesar Rp.100.000 untuk mendukung Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil 2 atas nama Ahmad Zulham Mubarak, Bawaslu Kabupaten Malang memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Malang untuk memberhentikan anggota KPPS TPS

nomor 25 Desa Talok atas nama Sdr. Rudi Cahyono dan Sdr. Tommy Suryono.

- 3) Laporan Nomor Registrasi: 001/Reg/LP/PL/Kab/16.23/I/2024 terkait Pelanggaran Pidana Pemilu terjadi Pembakaran Bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dusun Ngajum 004/001. Desa Ngajum Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang oleh Sdr. Hartono sebagai Ketua RT 004/001 Desa Ngajum, Bawaslu Kabupaten Malang meneruskan pelanggaran pidana pemilu kepada kepolisian untuk diproses dan dilanjutkan ke kejaksaan. Putusan akhir menyatakan terdakwa Hartono terbukti bersalah mengganggu jalannya kampanye pemilu dan dijatuhi pidana kurungan selama 1 bulan dan denda Rp3.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Putusan sesuai dengan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 48/Pid.Sus/2024/PN Kpn. Selanjutnya Hartono TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING dengan pertimbangan bahwa Keputusan Majelis Hakim bersifat adil, karena mengedepankan azas kemanfaatan dan keadilan. Jika dilihat dari teori pelanggaran pemilu terkait pidana tersangka melakukan unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja dan sadar membakar bendera partai.
- 4) Laporan Nomor Registrasi: 003/Reg/LP/PL/Kab/16.23/II/2024 terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu Sdr. Hendrik (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 18) dan Sdri. Lusiana (Pengawas TPS No 20 Desa Panggungrejo) yang merupakan pasangan suami istri, Bawaslu Kabupaten Malang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Malang untuk memberhentikan Sdr. Hendrik sebagai anggota KPPS TPS 18 Desa Pamnggungrejo. KPU Kabupaten Malang menindaklanjuti dengan memberhentikan yang bersangkutan sesuai dengan BA KPU Kabupaten Malang Nomor: 12/PP.04.1- BA/3507.13.2008/2024.

Dari keseluruhan dugaan pelanggaran, yang paling banyak adalah Pelanggaran Administrasi APK & BK yaitu 15300, Pelanggaran Kode Etik 2, Pelanggaran Pidana Pemilu 7. yang terbukti sebagai pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Malang sudah dilakukan rekomendasi dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Malang mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang dalam

proses penanganan pelanggaran mendapatkan beberapa barang yang menjadi bukti dalam proses penanganan pelanggaran pemilu dan menjadikannya sebagai barang dugaan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Adapun dugaan pelanggaran yang disimpan oleh Bawaslu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Daftar Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang

No	Jenis Barang	Jumlah	Tindak lanjut
1	Amplop Berisi uang sebesar Rp.50.000,-	1	dikembalikan ke Kas Negara Pada bulan Juli 2024
	Amplop putih berisikan uang sejumlah Rp.50.000,-	2	
2	Uang Pecahan Rp.50.000,- dengan jumlah total Rp. 1.000.000,-	20 Lembar	
3	Stiker Caleg DPR RI dari Partai PKB atas nama Ali Ahmad, SH Nomor urut 3	1	dimusnahkan pada bulan Juli 2024
4	Gula Pasir	1 Kg	
5	Minyak Goreng Merk "KITA"	2 Kg	
6	Stiker Caleg DPRD Kabupaten Malang dari Partai PKB atas nama Siti Khoiriyah S.Pd	1	
7	Formulir C-Pemberitahuan KPU atas nama Distri Sujarno	1	
8	Formulir C-Pemberitahuan KPU atas nama Satini	1	
9	Centong nasi bertuliskan " <i>Ganjar Mahfud Presiden dan Wakil Presiden</i> "	1	
10	APK dan BK 33 Kecamatan Se Kabupaten Malang	11.741	

Sumber : Data Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024

Adapun Kendala dan hambatan yang dialami dalam keseluruhan proses penanganan pelanggaran Pemilu Administrasi, Pelanggaran Kode Etik, serta Pelanggaran Pidana Pemilu pada Pemilu tahun 2024 merupakan hal yang wajar ada mengingat proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Malang melibatkan banyak instrumen, diantaranya adalah instrumen sumber daya manusia, regulasi, sarana dan prasarana, serta anggaran.

Adapun kendala dan hambatan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Malang dalam proses penyelesaian pelanggaran Pemilu tahun 2024 adalah:

1. Lemahnya regulasi tentang penerusan pelanggaran administrasi terkait penertiban APK dan BK yang melanggar kepada KPU, namun rekomendasi pelanggaran Administrasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU karena tidak

adanya regulasi atau PKPU yang mengatur bahwa KPU harus menertibkan APK dan BK yang melanggar padahal rekomendasi pelanggaran administrasi tersebut diteruskan ke KPU berdasarkan Pasal 46 Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan;

2. Kurangnya sumber daya manusia atau staf pada Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan yang merupakan sarjana hukum yang mana keahlian dan pengetahuan tentang hukum diperlukan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum;
3. Postur anggaran terkait pembahasan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ada atau tersedia masih kurang karena terlalu banyak nya pembahasan kasus terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Malang, ini berdasarkan pengalaman di akhir Pemilu tahun 2024 Ketika masih memerlukan pembahasan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, tetapi anggaran untuk rapat pembahasan Gakkumdu sudah habis sehingga mengambil dari Post anggaran yang lain;
4. Bawaslu dituntut untuk dapat memaksimalkan teknologi dalam penanganan pelanggaran, namun dalam prosesnya sarana yang dimiliki adalah sarana pribadi seperti halnya handphone yang seharusnya disediakan oleh Bawaslu agar Bawaslu memiliki handphone khusus dalam proses penanganan pelanggaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan laporan bentuk-bentuk Penanganan pelanggaran administrasi dalam Pemilu 2024 merupakan aspek penting untuk memastikan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Evaluasi terhadap efektivitas penanganan pelanggaran ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu seperti yang diatur dalam UU Pemilu. Berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, peranan Bawaslu Kabupaten Malang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan. Terdapat divisi-divisi yang saling berkaitan guna mendukung penanganan dan pelanggaran Pemilu Legislatif 2024, khususnya terkait DPRD Kabupaten Malang. Peranan Bawaslu Kabupaten Malang dalam menangani pelanggaran Pemilu Legislatif diselenggarakan dengan beberapa tahapan yakni dari tahap persiapan, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pendistribusian logistik dan masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara. Peranan sebagaimana dimaksud bersesuaian dengan kewenangan yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu.

Kedua dalam hal penyelesaian Penanganan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye pemilu lemah dalam regulasi / norma yang mengatur sehingga membuat Bawaslu Kabupaten Malang menghadapi kesulitan dalam hal tindak lanjut penanganannya, karena penerusan Bawaslu Kabupaten Malang terkait pelanggaran alat peraga kampanye kepada KPU Kabupaten Malang tidak dieksekusi dengan alasan bahwa tidak aturan yang mengharuskan KPU menertibkannya, sehingga pada akhirnya Bawaslu beserta jajaran yang menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar.

B. Saran

Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Penulis dari hasil penelitian, dan telah diolah serta diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yaitu Berkaitan dengan Pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten Malang, Bawaslu perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi saat pemilu tanpa diwajibkan untuk mendapatkan keputusan terlebih dahulu dari pengadilan. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut dapat secara ketat dipantau dan dikontrol penyidik kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Mengkoordinasikan bersama lembaga-lembaga yang bersangkutan, khususnya semua lembaga penyelenggara pemilu. Tujuannya menjamin bahwasanay pelaksanaan pemilu secara keseluruhan taat pada aturan untuk mencapai kelancaran pemilu. Sehingga, perlu melaksanakan supervise, koordinasi, pemantauan, bimbingan serta evaluasi pemilihan umum secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bawaslu Kabupaten Malang, “*Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024*”, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 40.
- Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi, Litera*: Yogyakarta, 2020, hal. 43
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press: Malang, 2012, hal. 126
- Moeljanto, *Pengertian Pelanggaran*, Tahun 1979, hal. 71
- Muhtar Said, *Asas-Asas Hukum Administrasi Negara*, Thafa Media: Yogyakarta, 2019, hal. 33.
- Prapti Rahayu dan Sulaiman, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Thafa Media), hlm. 79
- Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. oleh karenanya, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Lihat lebih lanjut dalam *Ibid*, hlm. 57
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta, 2005, hal. 79.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011, hal. 102.
- Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2011, hal. 446.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hal. 33.

B. JURNAL

Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media: Makassar, 2014, hal. 204-205.

Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume II Nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI, 2009, hal. 12.

Fieth, Herbert. 1990. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. Jakarta: Keputusan Populer Gramedia

Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*: Jakarta, 2018, hal. 7.

Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Op.cit., hal. 8

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hal. 86.

W.J.S. Poerwadarminta (diolah kembali oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional., Ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, Balas Pustaka: Jakarta, 2006, hal. 892-893.

C. INTERNET

Bawaslu Kabupaten Malang, “*Visi dan Misi*”, <https://malang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/> , diakses pada tanggal 13 Desember 2024

Bawaslu Kabupaten Malang, “*Tugas, Wewenang dan Kewajiban*”, <https://malang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/> , diakses pada tanggal 13 Desember 2024

Pengertian penanganan: <http://kamus.sabda.org/kamus/penanganan/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Malang, <https://malang.bawaslu.go.id/struktur-organisasi-2/>, diakses tanggal 13 Desember 2024

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TAP MPRS No, XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan

sebagai Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perubahan ke-3

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan..

Pasal 251 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 250 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 260 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas



DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

Kampus : GKB 4 Lantai 1 – 3 Jl. Raya Tlogomas No, 246 Malang
Telp. +62-341-464348, 464319 ext. 318, 319 email : pascasarjana@umm.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Nomor : E.7.a/0602/PPs-UMM/X/2022

Tentang :

**Pengangkatan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang**

MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyusunan Tesis mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, maka perlu adanya Dosen Pembimbing

MENINGGAT : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/3/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2007.
6. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Buku pedoman penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengangkat saudara sebagai Pembimbing Tesis :

- a. Pembimbing I : **Dr. Catur Wido Haruni**
- b. Pembimbing II : **Dr. Surya Anoraga**

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :

Nama / NIM : Nor Aida Santi/202120380211065
Program Studi: Magister Hukum

3. Surat Keputusan ini disampaikan kepada saudara untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua.

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Direktur I
3. Ketua Program Studi Magister Hukum
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Malang,
Pada tanggal : 04 Oktober 2022

Drs. Eni

Prof. Akhmad In'am, Ph.D








Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P. +64 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Berendang Sutan No. 188 Malang, Jawa Timur
P. +64 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 562 060

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur
P. +64 341 464 318 (Hunting)
F. +62 341 460 435
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 2 Surat Penelitian

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA		
	Kampus : GKB 4 Lantai 1-3 Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp 0341 464319 ext. 318, 319 email : pascasarjana@umm.ac.id		
 UNIRAH 2021	Nomor	: E.5./790/DPPs-UMM/X/2024	Malang, 18 Oktober 2024
	Lamp.	: -	
 LIMMPASTI BERKERA MANDIRI	Perihal	: Ijin Observasi Tugas Mata Kuliah	
	Kepada Yth : KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang		
Assalamu'alaikum Wr. Wb.			
Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, dengan ini mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami:			
Nama		: Nor Aida Santi	
NIM		: 202120380211065	
Nomer Hp		: 082132508971	
Program Studi		: Magister Hukum	
Untuk memenuhi tugas mata kuliah Izin observasi dan wawancara terkait tesis dengan judul : Tinjauan Yuridis Sosiologis Kewenangan Bawaslu dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif (Studi di Bawaslu Kabupaten Malang).			
Demikian, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.			
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.			
			 Prof. Latipun, Ph.D
Tembusan :			
1. Ketua Program Studi Magister Hukum			
2. Arsip			
	Kampus I Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur P: +62 341 551 253 (Hunting) F: +62 341 460 435	Kampus II Jl. Bendungan Sutarni No. 188 Malang, Jawa Timur P: +62 341 551 149 (Hunting) F: +62 341 582 060	Kampus III Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur P: +62 341 464 318 (Hunting) F: +62 341 480 435 E: webmaster@umm.ac.id

Lampiran 3 Hasil Plagiasi

Turnitin Instructor

Tesis UMM (Nor Aida Santi) 1

Magister Hukum Kelas IV
MAGISTER ILMU HUKUM
University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3126965068

Submission Date
Jan 10, 2025, 1:56 PM GMT+7

Download Date
Jan 10, 2025, 1:59 PM GMT+7

File Name
Nor_Aida_Santi_2021-065_TESIS_-_Nor_Aida_Santii.docx

File Size
336.5 KB

41 Pages
9,607 Words
61,389 Characters

turnitin Page 1 of 44 - Cover Page

Submission ID trn:oid::1:3126965068

turnitin Page 2 of 44 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::1:3126965068

5% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 5% Internet sources
- 6% Publications
- 4% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Lampiran 4 Dokumentasi

